PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jl. Tengkawang No. 1 Samarinda Kalimantan Timur Kode Pos 75125
Telp. (0541) 275666, Fax. (0541) 275997
website : http://dpuprkaltimprov.go.id, email : dpupr.sekumum@gmail.com

## BAB IX. RANCANGAN KONTRAK

I. SURAT PERJANJIAN

**CO NTO H 1 - PENYEDIA TUNGGAL**

SURAT PERJANJIAN

**Kontrak Harga Satuan**

Paket Pekerjaan Konstruksi :

**PEMBANGUNAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE DAN SARANA PENDUKUNGNYA**

Nomor : ……..

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut **"Kontrak"** dibuat dan ditandatangani di **SAMARINDA** pada hari **……** tanggal **……** bulan **……** tahun **DUA RIBU DUA PULUH TIGA**, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor **……** tanggal **……** antara :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **SIDIQ PRANANTO SULISTYO, S.T., M.Ling.** |
| NIP | : | 19720527 200801 1 017 |
| Jabatan | : | Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Prov. Kaltim |
| Berkedudukan di | : | Jl. Tengkawang No.1 Samarinda |

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur c.q. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Nomor 954/2932/SK-KDPUPR PERA/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dan Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor 600/1643/CK-XI/2022 tanggal 03 November 2022 selanjutnya disebut **Pejabat Penandatangan Kontrak**, dengan :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | .....*[nama wakil Penyedia]* |
| Jabatan | : | .....*[sesuai akta notaris]* |
| Berkedudukan di | : | .....*[alamat Penyedia]* |
| Akta Notaris Nomor | : | .....*[sesuai akta notaris]* |
| Tanggal | : | .....*[tanggal penerbitan akta]* |
| Notaris | : | .....*[nama notaris penerbit akta]* |

yang bertindak untuk dan atas nama .....*[nama notaris penerbit akta]* selanjutnya disebut **Penyedia.**

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :**

a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Gedung Perawatan Pandurata RSUD Abdul Wahab Sjahranie dan Sarana Pendukungnya** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
    1 telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
    2 menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
    3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
    4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Gedung Perawatan Pandurata RSUD Abdul Wahab Sjahranie dan Sarana Pendukungnya** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :
1. Pekerjaan Pondasi
2. Pekerjaan Struktur

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. …….. (…….. ditulis dalam huruf ……..) dengan kode akun kegiatan **……;**

(2) Kontrak ini dibiayai dari : **APBD Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2023;**

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : ..... atas nama Penyedia : ..... ..

(4) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. **PEMBAYARAN UANG MUKA :** Pembayaran uang muka diberikan sebesar maksimal **20% (dua puluh persen)** dari nilai kontrak setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka dari Bank Umum kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran uang muka diatur dalam SSKK.

b. **PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN :** Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara bulanan**.** Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang dan setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada, serta pajak. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran prestasi pekerjaan diatur dalam SSKK.

c. **PEMBAYARAN TERAKHIR :** Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan dari Bank Umum atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir diatur dalam SSKK.

## Pasal 4
## DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampiranya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :

a. adendum Kontrak (apabila ada);
b. Surat Perjanjian;
c. Surat Penawaran;
d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
f. spesifikasi teknis dan gambar
g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

## Pasal 5
## MASA KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **280 (Dua Ratus Delapan Puluh)** hari kalender;

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh*)*** hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

| | |
|---|---|
| Untuk dan atas nama | Untuk dan atas nama |
| Penyedia..... [diisi nama badan usaha] | Pejabat Penandatangan Kontrak selaku |
| **CV/PT .....** | **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** |
| ***[nama lengkap]*** | **SIDIQ PRANANTO SULISTYO, S.T.,M.Ling.** |
| *[jabatan]* | NIP. 19720527 200801 1 017 |